



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PK.01.08.02 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



**DIREKTORAT PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian	3
BAB II : PELAKSANAAN	6
A. Pengorganisasian	6
1. Penerimaan	6
2. Pelatihan Keterampilan	7
3. Perjanjian Kerjasama	7
4. Waktu dan Jam Kerja	8
5. Hak dan Kewajiban	8
6. Upah Premi	9
7. Penempatan	9
8. Penilaian Kerja	10
B. Koordinasi	10
1. Perencanaan	10
2. Pelaksanaan	10
3. Penilaian	11
C. Pengendalian	12
BAB III : PENUTUP	13

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan karuniaNya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pedoman Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kegiatan kerja.


Bersama Narasumber, kami menyusun Petunjuk Pelaksanan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dengan harapan pelaksanaan kegiatan kerja di Lapas sudah mengarah ke Kegiatan Kerja Industri, Petugas tidak ragu lagi untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat bekerja, baik di dalam maupun di luar Lapas.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lapas, semoga kerja keras kita menjadi pemicu bagi semua pihak untuk bergerak mencapai terwujudnya Kegiatan Industri di dalam Lapas.

Wabillahitaufiqwalhidayah, Wr, Wb.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,



I WAYAN K DUSAK

NIP. 19570727 198303 1 001



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.PK.01.08.02 TAHUN 2017

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemasyarakatan sebagai bagian dalam pemidanaan, hanya menghilangkan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan;
- b. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan perlu petunjuk operasional dalam pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a b dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemasyarakatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Industri di Lembaga Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

PERTAMA : Ketentuan mengenai Narapidana Bekerja sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan secara teknis perlu diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk pelaksana.

KEDUA : Petunjuk Pelaksana Tentang Tata Cara Narapidana Bekerja sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini disusun agar dapat dipedomani oleh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

KETIGA : seluruh biaya yang timbul oleh keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN); sumber dana yang tidak mengikat; dan/atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan usaha.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Februari 2017



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem Pemidanaaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem yang dimaksudkan diatas adalah sistem Pemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan juga sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Integrasi secara sehat ini dilakukan dengan mengikuti

Pasal 15 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program Pembinaan dan kegiatan tertentu. Menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Tahapan Pembinaan terdiri dari tiga tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup Pembinaan adalah Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Menurut Keputusan Menteri Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tersebut Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh : mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan terutama dalam lingkup Pembinaan Kemandirian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan beberapa Lapas menjadi Lapas Industri.

Dalam Peraturan Menteri diatur mengenai Tahapan Pengelolaan kegiatan yang terkait dengan narapidana bekerja. Agar Peraturan Menteri tersebut dapat dilaksanakan maka perlu disusun sebuah Petunjuk Pelaksana yang memuat pengaturan tentang tata cara narapidana bekerja, sebagai panduan bagi Kepala Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan.

B. Maksud dan Tujuan :

Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Sebagai Panduan dalam Pembinaan Kemandirian khususnya pada kegiatan industri di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksan tentang Tata Cara Narapidana Bekerja ini adalah sebagai berikut;

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian.
- b. Terwujudnya napi yang memiliki Keterampilan dan keahlian yang mendukung terlaksananya proses reintegrasi.
- c. Terwujudnya kerjasama antara pihak Lapas dengan pihak ketiga yang akan memanfaatkan sumber daya narapidana dalam melaksanakan kegiatan kerja dan industri di dalam maupun di luar Lapas.
- d. Menyiapkan narapidana untuk mampu secara mandiri berkarya setelah bebas.

C. Ruang Lingkup

Tata Cara Narapidana bekerja diperuntukan bagi narapidana yang bekerja dalam konteks kegiatan kerja industri

Ruang Lingkup dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Narapidana Bekerja ini terdiri dari;

- a. Pengorganisasian;
- b. Koordinasi; dan
- c. Pengendalian.

D. Pengertian

- a. Petunjuk Pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.
- b. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- c. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
- d. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
- e. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
- f. Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan yang meliputi Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja.

- g. Latihan Keterampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana bekerja melalui peningkatan potensinya.
- h. Kegiatan Kerja adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan di dalam maupun di luar Lapas dalam bidang industri, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pakaryan setelah melalui proses pelatihan.
- i. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- j. Narapidana Bekerja adalah Narapidana telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti assesmen risiko dan asesmen kebutuhan.
- k. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.
- l. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.
- n. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
- o. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
- p. Imbalan jasa adalah kewajiban yang dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan jasa tenaga narapidana, lokasi Lapas dan instalasinya.
- q. Insentif karya narapidana adalah pemberian sejumlah uang kepada narapidana sebagai penghargaan atas karyanya.
- r. Extra fooding adalah makanan tambahan yang diberikan kepada Narapidana yang sedang bekerja
- s. Kerjasama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

- t. Kerjasama Bidang Pemasyarakatan adalah Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Mitra Kerja
- u. Mitra Kerja adalah perusahaan atau perorangan atau badan hukum, Badan Usaha Milik Negara diluar dan Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempekerjakan narapidana.
- v. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama secara rinci.
- w. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Tahapan Pelaksanaan Narapidana Bekerja di Lapas meliputi : Penerimaan; Pelatihan Keterampilan; Perjanjian Kerja; Penempatan; dan Penilaian Kerja.

1. Penerimaan

- a. Narapidana harus mengikuti program Latihan Keterampilan sebelum mengikuti program kegiatan kerja.
- b. Narapidana yang sudah memiliki keterampilan/keahlian dapat langsung mengikuti program kegiatan kerja.
- c. Rekrutmen narapidana yang bekerja di dalam Lapas didasarkan atas persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Telah menjalani 1/3 masa pidana ;
 - a) Sudah melalui tahap asesmen risiko dan kebutuhan;
 - b) Telah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas;
 - c) Telah mendapatkan Surat Persetujuan Bekerja dari Kepala Lapas;
 - d) Sudah pernah mengikuti Latihan Keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada.
- d. Rekrutmen narapidana yang bekerja di Luar Lapas memperhatikan ketentuan asimilasi yang didasarkan atas persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Telah menjalani 1/2 masa pidana;
 - 2) Sudah melalui tahap asesmen risiko dan kebutuhan;
 - 3) Telah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Kantor Wilayah;
 - 4) Telah mendapatkan Surat Persetujuan Bekerja dari Kepala Kantor Wilayah;
 - 5) Sudah pernah mengikuti Latihan Keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada.
- e. Asesmen resiko dan kebutuhan adalah asesmen yang dilakukan oleh PK Bapas/Asesor yang diperuntukan bagi Pembinaan dan dinilai secara berkala sesuai tahap pembinaan melalui sidang TPP.

2. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan Kerja/Latihan Keterampilan diberikan kepada narapidana yang akan memasuki kegiatan kerja produksi, dengan ketentuan :

- a. Setiap narapidana berhak untuk memperoleh latihan keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- b. Latihan Keterampilan dapat diselenggarakan oleh Lapas ataupun mitra kerja.
- c. Latihan Keterampilan diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja narapidana guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dalam bekerja.
- d. Latihan Keterampilan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- e. Narapidana yang telah mengikuti Latihan Keterampilan berhak mendapat sertifikat.
- f. Pelatihan Keterampilan kepada narapidana meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana di bidang tertentu.
- g. Pelatihan Keterampilan kepada narapidana bisa dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan maupun pihak mitra dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. Perjanjian Kerjasama

- a. Hubungan Kerja
 - 1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan mitra kerja.
 - 2) Hubungan kerja pada Pembinaan Kemandirian diwujudkan melalui suatu Perjanjian Kerja.
- b. Perjanjian Kerja
 - 1) Perjanjian kerja dapat dibuat antara Pihak Lapas dengan Narapidana, Pihak Lapas dengan Mitra Kerja.
 - 2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis.
 - 3) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : Kesepakatan para pihak; Kemampuan atau kecakapan melakukan pekerjaan; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Perjanjian kerja antara napi dengan Lapas sekurang-kurangnya memuat :
- Nama, jenis kelamin, umur ;
 - Jenis pekerjaan;
 - Besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
- 5) Perjanjian kerja antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Mitra sekurang-kurangnya memuat:
- Lingkup kerjasama
 - Tanggungjawab para pihak
 - Jangka waktu
 - Penggunaan fasilitas
 - Pemberian upah
 - Mekanisme PNB
- 6) Batas waktu perjanjian kerjasama mengacu pada pasal 8 dan pasal 13 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan.

4. Waktu dan Jam Kerja

- a. Ketentuan waktu kerja ditetapkan pada jam kerja dengan mempertimbangkan pelaksanaan program pembinaan lain dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Waktu kerja yang ditetapkan harus memberikan 1 (satu) hari istirahat dalam 1 (satu) minggu dan waktu yang cukup bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan lainnya sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi.
- c. Jangka waktu kerja dalam satu hari adalah 6 jam/hari atau 30 jam dalam 5 hari kerja

5. Hak dan Kewajiban

Narapidana bekerja memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban sebagai pekerja
 - 1) Hak Narapidana sebagai pekerja meliputi :
 - Diberikan pelatihan sesuai kebutuhan;
 - Mendapatkan upah mendapatkan salinan kontrak kerja;
 - Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mendapatkan reward atau penghargaan

2) Kewajiban Narapidana sebagai pekerja, meliputi :

- Bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam mencapai target dan performa yang disepakati dalam kontrak kerja;
- Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Lapas dan Mitra Kerja Mengikuti seluruh tata tertib yang ada dalam lingkungan kerja di dalam atau di luar Lapas.

b. Hak dan kewajiban sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan

1) Hak narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi :

- Memperoleh hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Mengikuti program pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku di Lapas.

6. Upah dan Premi

- a. Setiap narapidana yang mengikuti kegiatan magang mendapatkan premi serendah-rendahnya sebesar *extra fooding*/orang/hari.
- b. Setiap narapidana yang bekerja dalam bidang produksi berhak memperoleh upah, sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) / Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau sesuai kesepakatan kerjasama
- c. Upah narapidana diberikan seluruhnya kepada narapidana dan disimpan dalam bentuk tabungan atas nama yang bersangkutan serta diberikan setelah bebas.
- d. Narapidana dapat menggunakan 25% dari upah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam Lapas sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Penerimaan yang diperoleh Lapas dari penggunaan jasa tenaga kerja narapidana hasil kerjasama dengan mitra ditentukan sesuai kesepakatan kerjasama

7. Penempatan

- a. Penempatan narapidana bekerja dilaksanakan secara terbuka, adil tanpa diskriminasi dan sesuai kebutuhan.
- b. Penempatan narapidana bekerja dipisahkan dengan penempatan bagi mereka yang belum mengikuti kegiatan kerja.

- c. Penempatan narapidana untuk bekerja diarahkan untuk menempatkan narapidana pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

8. Penilaian Kerja

- a. Keikutsertaan narapidana dalam mengikuti kegiatan kerja menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- b. Keikutsertaan narapidana dalam bekerja menjadi indikator penilaian kelakuan baik dan wajib diperhitungkan dalam Standar Penilaian Pembinaan Narapidana.
- c. Penilaian terhadap narapidana bekerja didasarkan atas:
 - 1) Pencapaian target dan performa kerja sesuai dengan kontrak kerja;
 - 2) Kedisiplinan dalam bekerja;
 - 3) Kepatuhan terhadap tata tertib dalam bekerja.

B. Koordinasi

1. Perencanaan

- a. Kabid Bina Kerja/Kasie Kegiatan Kerja/Kasie Binadik dan kegiatan kerja melakukan pendaftaran terhadap Narapidana yang akan diberikan Pelatihan Kerja dan Pendaftaran terhadap Narapidana yang akan mengikuti Kegiatan Kerja (termasuk kegiatan Industri di dalam Lapas/Rutan)
- b. Hasil Pendaftaran Narapidana disampaikan kepada Kalapas untuk dimintakan Litmas kepada PK Bapas. Kalapas berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan Litmas Pembinaan kepada Narapidana
- c. Hasil Litmas dijadikan bahan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

2. Pelaksanaan

- a. Dalam hal Sidang TPP dan Kepala Lapas menyetujui narapidana yang bersangkutan untuk mengikuti Pelatihan Kerja atau Kegiatan Kerja maka Kabid Bina Kerja/ Kasie Kegiatan Kerja/Kasie Binadik dan kegiatan kerja melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan Kerja atau Kegiatan Kerja dimaksud.

- b. Koordinasi yang dilakukan mencakup Hak dan Kewajiban Narapidana dan hal-hal yang berhubungan dengan tata kerja organisasi di Lapas/Rutan yang berhubungan atau berdampak baik langsung maupun tidak langsung dengan Pelatihan Kerja atau Kegiatan Kerja.
- c. Terhadap kendala yang ditemukan selama pelaksanaan Pelatihan Kerja atau Kegiatan Kerja, Kabid Kegiatan Kerja/Kasie Kegiatan Kerja/Kasie Binadik dan kegiatan kerja memberikan laporan kepada Kepala Lapas.
- d. Kepala Lapas menindaklanjuti Laporan tersebut dan memberikan arahan dan Pembinaan kepada Kabid Bina Kerja/Kasie Kegiatan Kerja/Kasie Binadik dan kegiatan kerja atau kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kerja atau Kegiatan Kerja
- e. Untuk Kepentingan Keamanan dan Ketertiban selama penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kerja atau Kegiatan Kerja Kabid Bina Kerja/Kasie Kegiatan Kerja/Kasie Binadik dan kegiatan kerja wajib berkoordinasi dengan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) atau Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara (KPR)
- f. Untuk kepentingan Perawatan Narapidana yang berhubungan dengan resiko fisik pada saat Pelatihan kerja atau Kegiatan Kerja maka Kabid Bina Kerja/Kasie Kegiatan Kerja/Kasie Binadik dan kegiatan kerja wajib berkoordinasi dengan petugas yang bertanggung jawab di bidang Perawatan.

3. Penilaian

- a. Untuk mendorong iklim pembinaan yang sehat dan disiplin, narapidana yang mengikuti Pelatihan Kerja dan Kegiatan Kerja perlu diberikan Penilaian.
- b. Penilaian menggunakan Instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik secara manual maupun yang menggunakan Informasi Teknologi (IT).
- c. Petugas Pemasyarakatan yang melakukan penilaian adalah Petugas yang bertanggungjawab dibidang Pelatihan Kerja atau Kegiatan kerja, wali Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Hasil Penilaian dimasukkan dalam buku Penilaian Pembinaan dan menjadi salah satu unsur dalam pemberian hak bersyarat seperti asimiliasi, PB, CB, CMB dan lain-lain.
- e. Hasil penilaian dilaporkan secara berkala kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara.

C. Pengendalian

1. Narapidana bekerja harus selalu dalam pengawasan petugas dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban selama bekerja.
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara karena tugas dan wewenangnya melakukan pemantauan terhadap aktivitas Narapidana dan memberikan Pembinaan kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan kerja.
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan karena tugas dan wewenangnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pemanfaatan sumber daya narapidana sesuai Peraturan ini dan memberikan Pembinaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara dalam hal terdapat temuan dan indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan dalam petunjuk pelaksanaan ini.
4. Untuk kepentingan penilaian terhadap prestasi kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara maka Direktorat Teknis yang bertanggungjawab di lingkup pengelolaan sumber daya Narapidana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri secara Berjenjang sesuai alur pertanggungjawaban di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja yang memuat ruang lingkup pengorganisasian, koordinasi dan pengendalian ini merupakan pedoman bagi Petugas Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan kegiatan kerja yang produktif perlu adanya komitmen, konsistensi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Lembaga Pemasyarakatan.

TIM PENYUSUN

PENGARAH	: 1. I Wayan K. Dusak Direktur Jenderal Pemasaran 2. Sri Puguh Budi Utami Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasaran
PENANGGUNG JAWAB	: Ilham Djaya Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
KETUA	: Tuti Nurhayati Kepala Sub Direktorat Kegiatan Kerja Produksi
SEKRETARIS	: Subandi Ardiana JFU Penyusun Materi Kebijakan
ANGGOTA	: 1. Elly Setiawati Kepala Seksi Kegiatan Industri/Manufaktur dan Jasa 2. Denny Hariansyah Kepala Seksi Pemasaran 3. Agus Sudewo Kepala Seksi Kegiatan Agribisnis 4. Oldij Juliana Esther R. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil dan Sarana Kerja 5. Eka Arifaji Budimartahadi JFU Seksi Pemasaran 6. Yunaidah JFU Seksi Pemasaran 7. Lugito JFU Seksi Pengelolaan Hasil dan Sarana Kerja 8. Kartika Hermawati JFU Seksi Kegiatan Industri/Manufaktur dan Jasa 9. Ermaria JFU Seksi Kegiatan Agribisnis